

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Anggota Komnas HAM tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik dan merupakan aktivitas politik pemilihan Anggota Komnas HAM, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komnas HAM yang merupakan kebijakan hukum terbuka ranah pembentuk undang-undang, Selain itu harus menegaskan bahwa dalam menentukan pilihan Anggota Komnas HAM kebijakan mengubah UU HAM perlu pula memperhatikan tata cara seleksi/rekrutmen anggota Komnas HAM dengan nilai-nilai demokrasi berkeadilan yang berkembang di masyarakat, perkembangan dinamika politik ketatanegaraan dan menyesuaikan dengan model/proses pengisian anggota komisi negara lainnya dengan memperhatikan kekhasan Komnas HAM yang memiliki perbedaan dari komisi negara lain, Pilihan kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan risiko terjadinya pelanggaran ataupun penyalahgunaan pada tataran implementasi, sehingga tujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia dapat tercapai dan institusi Komnas HAM dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien, seiring dengan perjalanan Undang-Undang HAM. Sejarah Undang-Undang HAM, ada 3 Undang-Undang yang secara eksklusif maupun inklusif Pembentukan Komnas HAM diawali pada tahun 1993, dan diundangkannya Undang-Undang nomor 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Atas hal tersebut, kelahiran dari komisi nasional hak asasi manusia sebagai urgensi atas lembaga negara independen di dalam penegakan hak asasi manusia, untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi haknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang akan membahas komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga negara independen serta tugas dan fungsinya. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa pembentukan komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga independen, berlandaskan hukum Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pembentukan komisi nasional hak asasi manusia diawali pada tahun Keputusan Presiden tahun 1993, dan diundangkannya

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Komnas HAM perpijak pada Pasal 83 Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA yang menyebutkan bahwa: Pasal 83 ayat (1) UU HAM yang menyatakan “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.”, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan uraian yang mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilainya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup Pasal yang diuji di dalam permohonan ini mengajukan pengujian konstusionalitas ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM khususnya sepanjang frasa “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang”. Selain itu juga terhadap frasa “berdasarkan usulan Komnas HAM” terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal 27 Ayat (1), ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang dikaitkan dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi atas proses pemilihan Anggota Komnas

HAM serta pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum untuk para Warga Negara Indonesia dalam mengikuti proses pemilihan Anggota Komnas HAM, sebagaimana yang telah diatur dan dijamin oleh UUD 1945.

- b. Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.” Bahwa jika proses seleksi Anggota Komnas HAM yang tidak melibatkan Presiden sedari awal adalah bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Bahkan dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, mempertegas sistem pemerintahan presidensial menjadi salah satu kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945. Rumusan Pasal 83 ayat (1) UU HAM tersebut tentu bertentangan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menugaskan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara, Bahwa pada prinsipnya dalam pemilihan/seleksi Anggota Komnas HAM perlu pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden, kemudian hasil seleksi Pansel diserahkan kepada Presiden, untuk kemudian Presiden menyampaikan kepada DPR. Setelah dipilih DPR, lalu diangkat oleh Presiden. Hal ini sebagaimana proses seleksi anggota komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang lain, seperti KPK, ORI, KY, KASN, KPU. Adanya ketentuan pembentukan Panitia Seleksi oleh

Presiden pada proses pemilihan anggota komisi-komisi negara yang lain tersebut, tentu didasari pada pertimbangan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Bahwa Komnas HAM yang merupakan lembaga negara di Indonesia berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain, yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya juga berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. Namun ketika proses seleksi/pemilihan Anggota Komnas HAM adanya perbedaan dengan proses .seleksi/pemilihan anggota komisi-komisi yang ada di Indonesia, yaitu anggota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Sementara proses seleksi/pemilihan anggota komisi-komisi lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) KPK; Pemerintah membentuk Pansel, kemudian Pansel menyerahkan hasil seleksi, kepada DPR, lalu DPR menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden untuk disahkan.
- 2) Ombudsman Republik Indonesia; Presiden membentuk Panitia Seleksi, kemudian Pansel menyerahkan kepada DPR, lalu DPR memilih dan menetapkan anggota;
- 3) Komisi Yudisial; Presiden membentuk Panitia Seleksi, kemudian Bahwa dengan melihat proses-proses seleksi anggota pada komisi-komisi di atas, pada prinsipnya secara umum proses seleksi

pejabat berdasarkan hasil seleksi Pansel, Presiden mengajukan kepada DPR, lalu DPR memilih dan menetapkan anggota;

- 4) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Anggota KASN diseleksi oleh Pansel, lalu hasil Pansel diserahkan kepada Presiden, Presiden memilih dan menetapkan Anggota KASN.
- 5) KPU; Presiden membentuk Pansel, Pansel menyeleksi dan menyerahkan kepada Presiden, lalu Presiden mengusulkan hasil seleksi Pansel kepada DPR, kemudian DPR memilih dan menetapkan Anggota KPU.

Komisi negara (Anggota) melibatkan dua organ utama, yaitu eksekutif dan legislatif yang diletakkan dalam kerangka mekanisme checks and balances diantara keduanya. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaikbaiknya. Namun tidak demikian dengan Proses seleksi Anggota Komnas HAM. Tentunya ada mekanisme check dan balances yang tidak dilalui. Seharusnya seleksi Anggota Komnas HAM tetap diawali dari pembentukan Pansel oleh Presiden, bukan dengan usulan dari Komnas HAM sendiri. Bahwa hal ini penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial, dimana peran Presiden sebagai

kepala pemerintahan perlu dilibatkan dalam proses seleksi dari awal. Pemilihan Anggota Komnas HAM tanpa dikendalikan oleh pemerintah akan menimbulkan masalah di kemudian hari, karena kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga itu sendiri. Sehingga dalam proses seleksi komisi negara (termasuk Anggota Komnas HAM) perlu melibatkan dua organ utama, yaitu Presiden dan Lembaga Legislatif.

Tabel

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022

Pemohon	Norma yang diajukan pengujian	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan
1. Dr. Achmad Kholidun, S.H., M.H 2. Tasya Nabila	Pasal 83 ayat (1) UU HAM khususnya sepanjang frasa “Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang”. Selain itu juga terhadap frasa “berdasarkan usulan Komnas HAM” terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal 27 Ayat (1), ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang dikaitkan dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi atas proses pemilihan Anggota Komnas HAM serta	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak	<b>Mengadili:</b> 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

	<p>pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum untuk para Warga Negara Indonesia dalam mengikuti proses pemilihan Anggota Komnas HAM, sebagaimana yang telah diatur dan dijamin oleh UUD 1945. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU HAM bertentangan denganketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yangmemerintahkan “Presiden Republik Indonesiamemegang kekuasaanpemerintahan menurutUndang-Undang Dasar.”Bahwa jika proses seleksi Anggota Komnas HAM yang tidak melibatkan Presiden sedari awal adalah bertentang dengan sistem presindensil .</p>	<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai“Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”</p> <p>4. Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.”</p> <p>5. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM untuk pergantian antarwaktu.”</p> <p>6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>	<p>mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”;</p> <p>3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</p> <p>4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya</p>
--	--	---	---

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi*



Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk mengkaji tentang: Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 Terhadap Jumlah Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 Terhadap Jumlah Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-XX/2022 Terhadap Jumlah Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-XX/2022 Terhadap Jumlah Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang dasar akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022 Terhadap Jumlah Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya dan harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan, hal mana yang dimaksudkan agar menghindari plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka (Library Research) yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri. Adapun yang Penulis temukan dalam buku register judul skripsi Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Yoksan Pah**

Judul: Analisis Pembatalan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah :Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

2. Nama : **Ozni T. Nabunone**

Judul : Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PPU-V/2007 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daerah menurut UU No.32 Tahun 2014.

Rumusan Masalah: Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU –V/2007 terhadap UU No 32 Tahun 2004 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daerah.

3. Nama : **Yesafat Ha'e Dima**

Judul :PembatalanMasa Jabatan Kepala Desa Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Makamah Konstitusi

Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan atau merubah masa jabatan kepala Desa dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?
- 2) Apakah akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan Kepala Desa?

4. Nama :**Evan Arlyn Yusuf Ingunau**

Judul : Deskripsi tentang tidak dapat diterimanya gugatan *Class Action* di Pengadilan Negri Oelmasi (studi kasus putusan Nomor 21/pdt.G/2019/PN Olm)

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima gugatan *class action* di pengadilan Negeri Oelmasi ?

5. Penulis : **Ferry S.U Harry, 2016**

Judul : Akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6. Penulis : **Dengki Imanuel Boko, 2015**

Judul : Studi kasus tentang penolakan permohonan uji material Undangundang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-

VII/2014).

Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih membahas tentang dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.